



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.1 TELP (0285) 381000 – 381001 FAX. 381006
K A J E N Kode Pos : 51161

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 510.4/00389 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL POS PAUD DEWANTARA MULYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Pos Paud Dewantara Mulya yang diajukan oleh Pengurus PKBM Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang Nomor : 800/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang berkedudukan di Jl. Raya Sidomulya Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang;
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebakbarang Nomor : 420.1/09/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Pos PAUD Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pos Paud Mutiara Kasih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka perlu diberikan izin pendirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Pos Paud Dewantara Mulya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Pos Paud:

Nama Lembaga : Pos Paud Dewantara Mulya

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

Alamat : Dukuh Parakan Desa Sidomulyo
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten
Pekalongan

Pengelola : PKBM Dewantara Mulya

Berdiri sejak : 1 Juli 2016

- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan
 4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 5 Juni 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

MUKAROMAH SYAKOER

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
5. Arsip.

YAYASAN "DEWANTARA MULYA"

ALAMAT : JL. RAYA SIDOMULYO

KEC. LEBAKBARANG KAB. PEKALONGAN

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN "DEWANTARA MULYA"

DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG KAB. PEKALONGAN

Nomer: 012/SK-1/YDM/VI/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYAKAT (PKBM)

DEWANTARA MULYA

Ketua Yayasan "Dewantara Mulya"

Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang, setelah

Menimbang:

1. Bahwa Pendidikan luar Sekolah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional
2. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
- e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- f) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA)
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA)
- h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :Keputusan Ketua Yayasan Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan tentang pendirian dan penunjukan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan,
- Pertama :Meresmikan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan, dengan program kegiatan 1) Program Kesetaraan Paket B dan C;2) Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ).
- Kedua :Menunjuk dan Menetapkan susunan Pengurus Program pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan bertugas untuk melaksanakan Program pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- Ketiga :Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sidomulyo

Pada tanggal: 01 Juni 2016

Ketua Yayasan Dewantara Mulyo



MET WIDODO, A.Ma